



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**KANWIL SUMATERA BARAT**



# **PERLINDUNGAN HAK CIPTA**

**AMRU WALID BATUBARA**  
**KADIVYANKUMHAM**

Padang, 10 November 2020

# KLASIFIKASI PROPERTI

Menurut Nancy K. Kubasek (1996), properti dibagi menjadi tiga tipe yakni:

1. *Real Property* adalah benda tidak bergerak;
2. *Personal Property* adalah hak atas kekayaan personal baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
3. *Intellectual Property* adalah hak yang timbul karena hasil kerja mental yang dikenal dengan “*mental product*”.



# KEKAYAAN INTELEKTUAL



**Hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia.**



# MENGAPA KEKAYAAN INTELEKTUAL DILINDUNGI?

1. MELINDUNGI PENCIPTA/PENEMU/INVENTOR
2. MELINDUNGI KONSUMEN
3. MEMBERIKAN PENGAKUAN ATAS KARYA ORANG LAIN
4. MENUMBUHKAN EKONOMI MASYARAKAT




# DASAR HUKUM

1. **UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
2. **PP Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait**
3. **PP Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta**
4. **PP Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan**
5. **PP Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta**
6. **Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik**
7. **Permenkumham No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif**


# CIPTAAN

Setiap hasil karya cipta di bidang **ilmu pengetahuan, seni, dan sastra** yang dihasilkan atas **inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian** yang diekspresikan dalam bentuk **nyata**.




# HAK CIPTA

Hak **eksklusif** pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip **deklaratif** setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk **nyata** tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# HAK CIPTA



**1. Hak Moral**

**2. Hak Ekonomi**

# HAK MORAL

Merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

# HAK MORAL

**Tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.**



# HAK MORAL

**Untuk melindungi hak moral, Pencipta dapat memiliki:**


1. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
2. Informasi elektronik Hak Cipta.



# HAK MORAL

## Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang:

1. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi **originalitas** substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
2. Kode informasi dan kode akses.



# HAK EKONOMI

**Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan**



# HAK EKONOMI

**Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk:**


- 1. Penerbitan Ciptaan;**
- 2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;**
- 3. Penerjemahan Ciptaan;**
- 4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;**
- 5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;**
- 6. Pertunjukan Ciptaan;**
- 7. Pengumuman Ciptaan;**
- 8. Komunikasi Ciptaan; dan**
- 9. Penyewaan Ciptaan.**



# HAK EKONOMI

**Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.**

**Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.**



# HAK EKONOMI

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap **Program Komputer** dalam hal program tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.


# HAK EKONOMI

**Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.**

**Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.**

# HAK EKONOMI

- **Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.**
- **Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.**
- **Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:**
  - 1. pewarisan;**
  - 2. hibah;**
  - 3. wakaf;**
  - 4. wasiat;**
  - 5. perjanjian tertulis.**



# HAK TERKAIT

**Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran**



# HAK TERKAIT

**Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:**

- **Hak moral Pelaku Pertunjukan;**
- **Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;**
- **Hak ekonomi Produser Fonogram;**
- **Hak ekonomi Lembaga Penyiaran**



# HAK TERKAIT

## **Ciptaan yang dilindungi meliputi:**

- **Buku, pamflet, karya tulis lainnya;**
- **Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;**
- **Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;**
- **Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;**
- **Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;**
- **Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;**
- **Karya seni terapan;**
- **Karya arsitektur;**
- **Peta; karya seni batik atau seni motif lain; Potret; karya sinematografi;**

# Hasil karya yang **tidak dilindungi** Undang-Undang meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.



# **Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:**

- 1. Hasil rapat terbuka lembaga Negara;**
- 2. Peraturan perundang-undangan;**
- 3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;**
- 4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan**
- 5. kitab suci atau simbol keagamaan.**



# MASA BERLAKU HAK CIPTA


**Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak ciptaan atas ciptaan yang bersangkutan.**

**Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**



# MASA BERLAKU HAK CIPTA

**Ciptaan buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.**



# MASA BERLAKU HAK CIPTA

**Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Ciptanya berlaku yang paling akhir meninggal dunia dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**



# MASA BERLAKU HAK CIPTA

**Pelindungan Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.**



# MASA BERLAKU HAK CIPTA

**Pelindungan Hak Cipta  
berupa karya seni terapan  
berlaku selama 25  
(dua puluh lima) tahun  
sejak pertama kali  
dilakukan  
Pengumuman.**




# MASA BERLAKU HAK CIPTA

- **Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.**
- **Hak Cipta yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**
- **Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

# MASA BERLAKU HAK CIPTA

Hak Cipta yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman **secara berkala** dan **tidak bersamaan** waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.



# LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

**Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.**



# LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

**Untuk mendapatkan hak ekonomi Pencipta, Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan dari pengguna yang memanfaatkan Ciptaan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.**



# LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

**Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan ciptaan membayar Royalti kepada Pencipta atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.**




# LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

**Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:**

- **Kepentingan Pencipta; dan**
- **Kepentingan Pemilik Hak Terkait.**

**Kedua Lembaga Manajemen Kolektif tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.**



Thank you

Merci

Terima  
kasih